

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 24 (2023): October

DOI: 10.21070/ijins.v25i.976 . Article type: (Innovation in Social Science)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

The Urgency of Using YouTube Channels as Loan Collateral: Orientation and Limitations from a Progressive Legal Perspective

Urgensi Penggunaan Channel YouTube Sebagai Jaminan Utang: Orientasi dan Limitasi dalam Persepektif Hukum Progresif.

Christina Bagenda, bagendatitin@gmail.com, (1)

Fakultas Hukum Universitas Flores, Indonesia

Cicilia Hellena Carbonilla, frando6566@gmail.com, (0)

Fakultas Hukum Universitas Flores, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This scientific article presents a comprehensive analysis of the legal regulations and progressive legal aspects associated with using YouTube channels as collateral in Indonesian businesses. In the digital era, the complexity of relevant laws and regulations necessitates a progressive legal approach to accommodate digital assets, copyright protection, and personal data security while considering their impact on business transactions. The primary objective of this research is to examine the legal framework concerning the use of YouTube channels as collateral in Indonesia. Employing a normative legal research methodology and a legislative and conceptual approach, this study delves into the legal framework. The source materials include legislation, court decisions, legal literature, and scholarly articles, utilizing in-depth document analysis for data collection and analysis. The results of this research shed light on the multifaceted legal regulations governing the utilization of YouTube channels as collateral, encompassing legislation, copyright protection, consumer rights, and social media regulations, emphasizing the importance of understanding rights and responsibilities, and consulting legal experts. From a progressive legal perspective, the use of YouTube channels as collateral mirrors the legal adaptation to digital assets, acknowledging their economic value but requiring careful consideration of limitations such as fluctuating digital asset value, ownership changes, copyright, and data privacy. The significance of individual rights, copyright protection, and data privacy must be safeguarded within progressive legal regulations. This study contributes to the legal discourse on digital asset usage in Indonesia, offering insights into the evolving legal landscape and its implications for digital business transactions and asset management.

Highlights:

- **Legal Complexity:** The study explores the intricate legal landscape governing the use of YouTube channels as collateral in digital business transactions.
- **Progressive Legal Adaptation:** It highlights the need for progressive legal approaches to accommodate digital assets, copyright protection, and data privacy in the digital era.
- **Rights Safeguarding:** The research emphasizes the importance of upholding individual rights, copyright protection, and data privacy within the legal framework for digital collateral use.

Keywords: YouTube Collateral, Legal Framework, Digital Business, Copyright Protection, Data Privacy

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 24 (2023): October

DOI: 10.21070/ijins.v25i.976 . Article type: (Innovation in Social Science)

Published date: 2023-11-06 00:00:00

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang semakin berkembang, platform media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat global.[1] Salah satu platform yang paling populer adalah YouTube, yang telah memungkinkan individu dan perusahaan untuk berbagi konten multimedia dengan audiens yang luas.[2] YouTube telah menjadi salah satu platform paling populer untuk berbagi konten video secara global.[3] Ratusan juta pengguna aktif mengunggah dan menonton video di platform ini setiap harinya. Ini telah menciptakan peluang bisnis yang luar biasa bagi individu, perusahaan, dan merek untuk memanfaatkan audiens yang besar. Oleh karena itu, banyak orang dan perusahaan telah memanfaatkan channel YouTube mereka untuk memonetisasi konten mereka melalui iklan, sponsor, dan penjualan produk atau layanan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana channel YouTube dapat dianggap sebagai aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis.

Penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang yang mencakup tidak hanya konten yang diunggah oleh pemilik channel, tetapi juga komentar, tanggapan, dan reaksi dari pengguna lain, menghadirkan dinamika hukum yang sangat unik. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting terkait dengan hak cipta, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. Pemilik channel yang memanfaatkan kontribusi dari pengguna lain dalam upaya pemasaran atau promosi mungkin menghadapi permasalahan hak cipta dan berbagi tanggung jawab atas konten tersebut. Demikian pula, pemilik channel perlu mempertimbangkan cara menangani komentar dan reaksi yang mungkin dapat memengaruhi persepsi dan kredibilitas mereka. [4]

Dalam konteks regulasi hukum, berbagai peraturan perundang-undangan menjadi relevan dalam memahami bagaimana channel YouTube dapat digunakan sebagai jaminan utang. Di antara peraturan ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 54, mengatur mengenai aset perseroan yang dapat dijadikan jaminan utang.[5] Namun, pertanyaan muncul apakah channel YouTube dapat dianggap sebagai aset perseroan yang sah dan sah dalam mengikat jaminan utang. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual dan hak cipta yang relevan dalam penggunaan channel YouTube.

Perubahan paradigma bisnis yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital telah memberikan urgensi besar bagi penelitian ini. Di era digital, bisnis semakin mengandalkan platform online, seperti YouTube, untuk berinteraksi dengan konsumen dan mitra bisnis. YouTube, sebagai salah satu platform terkemuka, memainkan peran sentral dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memungkinkan promosi, pemasaran, dan pertukaran informasi yang lebih efisien.[6] Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dapat menjadi elemen penting dalam transaksi bisnis di era ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dan praktik terkait dengan penggunaan YouTube sebagai jaminan utang, para pelaku bisnis dapat mengoptimalkan pemanfaatan platform ini, sambil memastikan perlindungan hukum yang sesuai. Hal ini akan berkontribusi pada perkembangan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan di era digital yang terus berkembang.

Dalam rangka mengkaji urgensi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, penelitian ini akan mengadopsi perspektif hukum progresif. Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Di era digital saat ini, hukum progresif harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum kontrak dan jaminan utang. Sebagai dasar hukum progresif, kita dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta adalah salah satu peraturan yang mencakup aspek perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan penggunaan media sosial seperti YouTube. Dalam konteks jaminan utang, kita juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur tentang jaminan utang dalam transaksi hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Urgensi Penggunaan Chanel YouTube Sebagai Jaminan Utang: Orientasi dan Limitasi dalam Persepektif Hukum Progresif".

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia?
2. Bagaimana orientasi dan limitasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang ditinjau dalam perspektif hukum progresif?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi hukum penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis orientasi dan limitasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang ditinjau dalam perspektif hukum progresif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dokumen perundang-undangan dan konsep hukum. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada yang berkaitan dengan penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Selain itu, metode penelitian hukum normatif juga memungkinkan peneliti untuk merinci prinsip-prinsip hukum yang relevan dan menganalisis perkembangan hukum terkini dalam kasus serupa. Ini akan menjadi landasan utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul dalam konteks ini.

Dalam memahami urgensi dan limitasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dalam perspektif hukum progresif, penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ini berarti peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang tentang jaminan utang, hak kekayaan intelektual, dan hukum media. Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis konseptual untuk memahami aspek-aspek hukum yang lebih luas yang berkaitan dengan praktik ini. Hal ini membantu dalam merumuskan pandangan hukum progresif yang holistik terhadap isu tersebut.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan transaksi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada literatur hukum dan artikel ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis. Penggunaan sumber-sumber ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang ada dan isu-isu yang timbul dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data berfokus pada menggali dan menganalisis dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini melibatkan pencarian dan penelitian dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Selain itu, penelitian juga akan melibatkan analisis dokumen konseptual, seperti literatur hukum dan artikel ilmiah yang membahas aspek-aspek yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan analisis komprehensif dokumen-dokumen perundang-undangan dan konseptual yang ditemukan. Analisis mencakup identifikasi dan penafsiran norma-norma hukum yang relevan, serta pengidentifikasian konsep-konsep kunci yang muncul dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Data yang ditemukan digunakan untuk merumuskan argumen-argumen hukum yang relevan dan mendukung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam perspektif hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Penggunaan Channel YouTube sebagai Jaminan Utang di Indonesia

Di Indonesia, penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dapat melibatkan beberapa aspek hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam hal ini termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan beberapa peraturan yang mengatur aspek pajak dan kepemilikan hak cipta. Sementara itu, pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang juga harus mempertimbangkan aspek perjanjian antara pihak yang terlibat. Berikut adalah paparan lebih lanjut mengenai regulasi hukum terkait penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia.

Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Entitas Hukum

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk entitas hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemilik channel YouTube memiliki opsi untuk membentuk PT sebagai wadah bisnis mereka, yang memungkinkan mereka untuk secara legal mengelola pendapatan yang diperoleh dari channel YouTube dan menggunakannya sebagai jaminan bagi pemberi utang.[7] Dengan demikian, PT dapat digunakan untuk memisahkan aset bisnis dari aset pribadi pemilik channel, menciptakan dasar hukum yang kuat untuk transaksi jaminan utang, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi bisnis dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

Ketika seseorang membuat konten yang diunggah di channel YouTube, hak cipta atas konten tersebut secara otomatis diberikan kepada penciptanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak-hak ini dan memastikan bahwa penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang tidak melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai pemilik channel YouTube, menjaga keberadaan hak cipta atas konten yang diunggah adalah suatu kewajiban yang sangat penting. Sebelum menggunakan channel YouTube sebagai jaminan utang, pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa mereka memiliki hak-hak yang sah terkait dengan konten tersebut dan memahami implikasi hukum dari penggunaan channel tersebut dalam transaksi jaminan utang.[8]

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan yang sangat relevan dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi. UU ITE mengatur aspek-aspek penting seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan penyalahgunaan media sosial. Dalam kasus penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, penggunaan data pribadi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ketat dalam UU ITE, memastikan bahwa data pribadi konsumen atau pihak terlibat dalam transaksi dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan.[9] Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam transaksi seperti itu harus mematuhi ketentuan UU ITE untuk menjaga kepatuhan hukum dan menjaga kepercayaan pengguna dalam lingkungan digital.

Peraturan Pajak

Penghasilan yang diperoleh dari channel YouTube dapat dikenai pajak di Indonesia, dan aturan perpajakan yang relevan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengguna channel YouTube yang memperoleh penghasilan dari aktivitas mereka harus secara sah mendeklarasikan dan melaporkan pendapatan tersebut kepada otoritas pajak. Dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, perhitungan pajak juga harus diperhatikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.[10]

Perjanjian Antara Pihak Terlibat

Perjanjian antara pihak terlibat dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang adalah elemen kunci dalam transaksi ini. Perjanjian ini harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai penggunaan channel YouTube sebagai jaminan, termasuk nilai jaminan, tenggat waktu, dan syarat-syarat lainnya. Penting untuk memastikan bahwa perjanjian ini mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hak cipta, kontrak, dan perlindungan konsumen. Biasanya, pembuatan perjanjian semacam ini melibatkan pihak hukum yang berkompeten untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan perjanjian tersebut.[11]

Peran Otoritas Regulasi dan Pengawasan

Otoritas terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, terutama ketika terlibat dalam bisnis yang terkait dengan perdagangan berjangka atau telekomunikasi. Bappebti memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka, termasuk aktivitas bisnis yang mungkin memanfaatkan channel YouTube sebagai alat untuk mendukung aktivitas perdagangan berjangka.[12] Sementara itu, BRTI bertanggung jawab mengatur sektor telekomunikasi, sehingga jika penggunaan channel YouTube berhubungan dengan layanan telekomunikasi atau penyiaran, BRTI dapat memastikan bahwa aktivitas tersebut mematuhi regulasi telekomunikasi yang berlaku. Dengan keterlibatan otoritas seperti Bappebti dan BRTI, pengawasan yang ketat dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi kepentingan masyarakat serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang.

Penegakan Hukum dan Sanksi

Penegakan hukum dan sanksi terkait dengan penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat mengakibatkan tindakan hukum seperti tuntutan perdata, tindakan pidana, atau sanksi administratif, sesuai dengan pelanggaranannya.[13] Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang harus memahami dan mematuhi peraturan ini dengan seksama guna menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Perlindungan Konsumen

Dalam kasus penggunaan channel YouTube untuk tujuan komersial, penting untuk mematuhi peraturan perlindungan konsumen. Pelanggan atau pemirsa channel YouTube memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk

mendapatkan informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan.[14] Jika ada perjanjian bisnis atau penawaran yang dinyatakan dalam channel YouTube, peraturan perlindungan konsumen seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berlaku. Oleh karena itu, pemberi kredit atau pemilik channel perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen dalam video YouTube adalah jelas, akurat, dan sesuai dengan hukum. Mereka juga harus menghormati hak konsumen untuk mendapatkan barang atau layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam konten video, serta memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi jika terjadi masalah atau keluhan. Dengan demikian, mereka dapat menjaga kualitas hubungan dengan pemirsa mereka sambil mematuhi regulasi perlindungan konsumen yang berlaku.

Hukum Acara

Aspek hukum acara dan prosedural memiliki peran penting dalam menjalankan proses hukum[15], terutama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia. Proses hukum, seperti penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan hak cipta atau perjanjian, harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan perundang-undangan terkait lainnya. Langkah-langkah yang harus diikuti, prosedur pengajuan gugatan, dan persyaratan hukum lainnya harus dijalankan secara cermat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengabaian aspek hukum acara dan prosedural dapat berdampak negatif pada keberhasilan penyelesaian sengketa dan berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap hukum acara dan prosedural sangat penting dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia.

Ketentuan Tambahan Berdasarkan Kasus-kasus Khusus

Penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dapat melibatkan situasi yang sangat spesifik dalam setiap kasus, terutama karena beragamnya jenis bisnis dan transaksi yang mungkin terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsultasikan setiap kasus dengan ahli hukum yang kompeten untuk mengevaluasi semua aspek hukum yang relevan. Ahli hukum dapat membantu dalam merancang perjanjian kredit yang sesuai, memahami implikasi hukum yang mungkin muncul dari penggunaan channel YouTube, dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil mematuhi peraturan yang berlaku.[16] Dengan pendekatan ini, risiko hukum dapat dikelola dengan lebih baik, dan transaksi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dapat dilakukan dengan lebih aman dan sesuai dengan hukum.

Secara keseluruhan, regulasi hukum mengenai penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk hak cipta, perjanjian kredit, perlindungan konsumen, hukum media sosial, dan prinsip-prinsip dasar kontrak. Pihak yang berkepentingan dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang perlu memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut dan mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat sebelum melibatkan channel YouTube dalam transaksi semacam itu. Dengan memahami regulasi hukum yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten, penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dapat dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum di Indonesia.

B. Orientasi dan Limitasi Penggunaan Channel Youtube sebagai Jaminan Utang Ditinjau dalam Perspektif Hukum Progresif

Penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang adalah sebuah topik yang menarik untuk dieksplorasi dari perspektif hukum progresif. Sebelum kita membahas orientasi dan limitasi dari perspektif ini, penting untuk memahami konsep jaminan utang dan peraturan yang berlaku dalam konteks ini. Secara umum, jaminan utang adalah suatu bentuk yang digunakan untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman akan menerima pembayaran jika peminjam tidak memenuhi kewajiban utangnya. Dalam kasus ini, channel YouTube digunakan sebagai aset yang dapat dijaminkan. Untuk memahami lebih lanjut, penulis jelaskan terkait dengan orientasi dan limitasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dalam perspektif hukum progresif.

Orientasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan perubahan paradigma dalam komunikasi dan bisnis. Dalam era di mana media sosial dan platform berbagi video seperti YouTube menjadi perangkat utama dalam promosi bisnis dan pemasaran, hukum progresif mencoba untuk mengakomodasi pergeseran ini dengan mengakui aset digital sebagai jaminan yang sah. Ini mencerminkan upaya hukum untuk memahami nilai ekonomi yang signifikan yang dapat dihasilkan dari channel YouTube dan memberikan kerangka hukum yang relevan untuk memfasilitasi transaksi yang melibatkan aset digital tersebut. Meskipun ini adalah perkembangan yang positif dalam hal adaptasi hukum terhadap realitas digital, penting juga untuk memperhatikan batasan dan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai aset digital, perubahan kepemilikan atau kontrol, serta hak cipta dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang.[2]

Salah satu aspek penting dari penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang adalah pengakuan hukum terhadap aset digital dalam banyak yurisdiksi. Dalam upaya untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat digital dan ekonomi, peraturan hukum progresif telah diperbarui untuk secara eksplisit mengenali nilai ekonomi dari aset digital, termasuk channel YouTube, sebagai bentuk properti yang dapat dijaminkan. Hal ini menciptakan peluang bagi individu dan bisnis untuk menggunakan channel YouTube sebagai jaminan dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman atau kredit, sejalan dengan pengakuan bahwa aset digital memiliki nilai ekonomi yang sah.[17]

Peraturan hukum yang relevan dalam hal ini melibatkan peraturan jaminan utang yang telah diperbarui untuk mencakup aset digital, serta peraturan tentang kepemilikan aset digital dan perubahan dalam definisi properti yang dapat dijamin, mencerminkan upaya hukum progresif untuk mengakui dan mengintegrasikan aset digital ke dalam kerangka hukum yang ada.

Limitasi yang signifikan dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang adalah fluktuasi nilai aset digital tersebut. Nilai suatu channel YouTube dapat sangat bergantung pada faktor-faktor yang bersifat dinamis, seperti perkembangan jumlah pelanggan, perubahan dalam penonton, dan pendapatan iklan yang bisa bervariasi seiring waktu. Sebagai akibatnya, pemberi pinjaman yang menggunakan channel YouTube sebagai jaminan utang mungkin menghadapi risiko yang signifikan jika nilai aset tersebut mengalami penurunan tajam selama periode jaminan utang.[4] Hal ini dapat menjadi tantangan besar dalam menilai dan mengelola risiko finansial dalam transaksi semacam ini, serta menuntut perubahan hukum progresif yang dapat mengakomodasi fluktuasi nilai aset digital dalam konteks jaminan utang.

Perubahan kepemilikan atau kontrol atas channel YouTube merupakan salah satu limitasi yang signifikan dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Jika peminjam kehilangan kepemilikan atau kendali atas channel YouTube, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penjaminan utang yang menggunakan aset tersebut sebagai jaminan. Hukum progresif harus mengatasi masalah ini dengan mengembangkan ketentuan yang jelas mengenai apa yang terjadi dalam kasus perubahan kepemilikan atau kontrol atas aset digital yang dijamin.[18] Ini melibatkan persyaratan perubahan kepemilikan harus segera dilaporkan kepada pemberi pinjaman atau badan yang mengatur, serta prosedur yang harus diikuti dalam situasi seperti itu. Hal ini akan membantu menjaga integritas jaminan utang dan melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Peraturan tentang hak cipta dan hak kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Channel YouTube sering berisi konten yang dilindungi hak cipta, yang mengharuskan hukum progresif untuk memperhatikan hak-hak pemegang hak cipta yang relevan. Dalam kasus penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, hukum harus mengakui perlindungan hak cipta dengan jelas dan mendefinisikan bagaimana pemegang hak cipta dapat diberi kompensasi jika jaminan utang dijalankan.[19] Ini mengingatkan pentingnya hukum progresif dalam mengharmonisasi kebutuhan perlindungan hak cipta dengan perkembangan digital yang mungkin melibatkan penggunaan konten berhak cipta dalam konteks jaminan utang, dengan memastikan bahwa pemegang hak cipta tetap dilindungi dan diberi kompensasi yang adil dalam skenario ini.

Penting untuk mengatasi masalah privasi dan perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Channel YouTube dapat mengandung informasi sensitif tentang peminjam dan pelanggan, dan penanganan data pribadi harus mematuhi peraturan privasi yang ketat.[20] Hukum progresif harus mengakui hak individu atas privasi data mereka dan memastikan bahwa data pribadi yang mungkin terkandung dalam channel YouTube tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang sesuai. Ini mungkin melibatkan persyaratan transparansi yang lebih besar terkait dengan penggunaan data, persetujuan yang jelas dari individu terkait, dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, hukum progresif dapat menciptakan kerangka kerja yang melindungi hak privasi individu dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang.

Dalam konteks penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, peraturan perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa atau undang-undang serupa di yurisdiksi lain menjadi relevan karena melibatkan perlindungan privasi data pengguna channel YouTube yang digunakan sebagai jaminan utang. Hukum progresif harus mengakui hak-hak individu atas data pribadi mereka dan memberikan kerangka kerja hukum yang memadai untuk melindungi privasi pengguna.[21] Hal ini termasuk persyaratan yang ketat terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi, serta hak individu untuk mengontrol data mereka. Penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang harus mematuhi standar perlindungan data ini untuk memastikan bahwa privasi pengguna tidak diabaikan atau disalahgunakan dalam transaksi ini. Dengan demikian, hukum progresif dalam hal ini harus menciptakan keseimbangan antara penggunaan aset digital sebagai jaminan utang dan perlindungan privasi data individu.

Ketentuan hukum yang memungkinkan peminjam untuk mengubah atau menghapus jaminan yang menggunakan channel YouTube adalah esensial dalam memastikan fleksibilitas dan perlindungan hak individu. Dalam dunia digital yang terus berubah, peminjam harus memiliki kemampuan untuk mengelola aset mereka, termasuk channel YouTube, sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.[22] Oleh karena itu, hukum progresif harus mengakui hak peminjam untuk mengubah atau menghapus jaminan tersebut, dengan menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas tentang bagaimana proses perubahan atau penghapusan jaminan harus dilakukan secara sah. Hal ini akan memungkinkan peminjam untuk beradaptasi dengan perubahan dalam strategi bisnis mereka dan menjaga keberlanjutan operasi mereka tanpa menghadapi hambatan hukum yang tidak perlu.

Dalam perspektif hukum progresif, perlindungan hak individu dan transparansi harus menjadi pilar utama dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Hukum progresif harus menekankan pentingnya memberikan hak yang jelas dan kewajiban kepada peminjam dan pemberi pinjaman dalam konteks ini, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi tersebut.[23] Hal ini mencakup

memberikan perlindungan terhadap hak cipta pemilik channel YouTube dan mengakui hak privasi individu terkait data yang mungkin terkandung dalam channel tersebut. Dengan pendekatan yang berfokus pada hak individu dan transparansi, hukum progresif dapat membantu memastikan bahwa penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang berlangsung dengan adil dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam upaya mengatasi limitasi yang mungkin timbul dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, regulasi yang bersifat progresif dapat memasukkan persyaratan yang ketat dalam bentuk kontrak yang jelas dan terperinci. Kontrak semacam itu akan merinci hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, termasuk prosedur penilaian dan penilaian ulang aset digital sebagai jaminan. Selain itu, regulasi progresif juga akan mencakup ketentuan yang kuat mengenai hak pemegang hak cipta, memastikan bahwa hak cipta dan hak kekayaan intelektual dilindungi dengan baik. Perlindungan privasi data juga akan menjadi fokus dalam peraturan ini, memastikan bahwa data pribadi yang terkait dengan channel YouTube dan transaksi jaminan utang dijaga secara ketat sesuai dengan hukum privasi yang berlaku.[24] Dengan demikian, regulasi progresif dapat menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih kuat dan terinci untuk mengatur penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, sekaligus melindungi hak-hak individu dan pemegang hak cipta serta menjaga privasi data yang sesuai.

Dalam konteks hukum progresif, penting untuk memandang penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang sebagai bagian integral dari evolusi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Hukum progresif harus menjadi alat yang responsif terhadap perubahan dalam cara individu dan bisnis beroperasi di era digital, dengan ketentuan yang memungkinkan penggunaan aset digital sebagai jaminan utang yang sah. Namun, seiring dengan upaya mengakomodasi inovasi, hukum progresif juga harus memastikan bahwa hak-hak individu dan pemegang hak cipta dihormati, serta privasi data terlindungi.[25] Dengan pendekatan yang cermat dan berimbang, hukum progresif dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang yang efektif, sambil menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang berkembang dan perlindungan hak-hak yang mendasar.

Dalam perspektif hukum progresif, penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang mencerminkan respons hukum terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.[26] Meskipun terdapat potensi keuntungan dalam memfasilitasi penggunaan aset digital sebagai jaminan, seperti channel YouTube, perlu diperhatikan limitasi yang mungkin timbul, seperti fluktuasi nilai aset digital, perubahan kepemilikan, hak cipta, dan privasi data. Hukum progresif harus mengidentifikasi dan mengatasi limitasi ini dengan peraturan yang bijaksana dan berimbang, yang tidak hanya melindungi pihak-pihak terlibat, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap hak individu, hak cipta, dan privasi data. Dengan pendekatan yang cermat, hukum progresif dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang yang efektif dan adil dalam masyarakat digital yang terus berkembang.

Setiap yurisdiksi memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan jaminan utang, dan ini mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum kontrak, hukum kepemilikan, hukum hak cipta, dan hukum perlindungan data. Di Amerika Serikat, misalnya, regulasi tentang jaminan utang umumnya diatur oleh hukum negara bagian, tetapi ada juga hukum federal yang relevan. Contohnya, Undang-Undang Kontrak Komersial Universal (UCC) adalah hukum yang mengatur transaksi bisnis, termasuk jaminan utang, di banyak negara bagian AS. Di Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) adalah peraturan yang penting dalam konteks perlindungan data dan privasi yang relevan dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang. Selain itu, perkembangan dalam hukum teknologi digital, hak cipta, dan kepemilikan aset digital juga dapat memengaruhi peraturan hukum yang relevan, memaksa perubahan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik bisnis baru.[27] Oleh karena itu, dalam memahami peraturan yang mengatur penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, perlu mempertimbangkan keragaman perundang-undangan dan regulasi di tingkat nasional dan internasional yang relevan dalam konteks ini.

Dalam kesimpulan, penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang adalah isu yang memunculkan pertanyaan menarik dalam perspektif hukum progresif. Orientasi dalam penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan aset digital. Namun, terdapat limitasi, termasuk fluktuasi nilai aset digital, perubahan kepemilikan atau kontrol, hak cipta, privasi data, dan perubahan atau penghapusan jaminan, yang perlu diperhatikan dalam regulasi hukum progresif. Hukum progresif harus memastikan perlindungan hak individu, penghargaan hak cipta, dan perlindungan privasi data, sambil menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang yang sah dan efektif. Perundang-undangan dan peraturan di tingkat nasional dan internasional juga harus diperhatikan dalam konteks ini. Dengan demikian, hukum progresif dapat membantu mengatasi perubahan dalam masyarakat digital dan mengakomodasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang.

SIMPULAN

Regulasi hukum penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia melibatkan beberapa aspek hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan perpajakan. Selain itu, perlindungan hak cipta, hak konsumen, dan peraturan media sosial juga relevan

dalam konteks ini. Penting untuk memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang, serta untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum yang kompeten sangat dianjurkan dalam setiap transaksi yang melibatkan penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang di Indonesia. Dengan memahami regulasi hukum yang berlaku dan mengikuti prosedur yang benar, risiko hukum dapat diminimalkan, dan transaksi dapat dilakukan dengan sah sesuai dengan hukum di Indonesia.

Penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang dari perspektif hukum progresif mencerminkan adaptasi hukum terhadap aset digital, mengakui nilai ekonomi aset tersebut, dan memberikan kerangka hukum relevan. Namun, limitasi termasuk fluktuasi nilai aset digital, perubahan kepemilikan, hak cipta, dan privasi data harus diperhatikan dalam regulasi hukum progresif. Pentingnya hak individu, hak cipta, dan perlindungan privasi data perlu ditekankan, sambil menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang yang efektif. Peraturan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Oleh karena itu, hukum progresif dapat membantu menghadapi perubahan dalam masyarakat digital dan mengkomodasi penggunaan channel YouTube sebagai jaminan utang.

References

1. F. M. Maghfiroh, S. A. Natalina, and R. Efendi, "Transformasi Ekonomi Digital: Connection Integration E-Commerce dan S-Commerce dalam Upaya Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan," *Proc. Islam. Econ. Business*, vol. 2, no. 1, pp. 1-10, 2023.
2. E. Chandra, "YouTube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi," *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 1, no. 2, p. 406, Feb. 2018, doi: 10.24912/jmishumsen.v1i2.1035.
3. F. Faiqah, M. Nadjib, and A. S. Amir, "YouTube sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram," *KAREBA J. Ilmu Komun.*, vol. 5, no. 2, 2016, doi: <https://doi.org/10.31947/kjik.v5i2.1905>.
4. D. A. Ramadhi, "Akun YouTube sebagai Objek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi pada Akun YouTube Dosendes0)." Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
5. I. Fathoni, "Analisis mengenai Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023.
6. D. R. Rochmawati, D. R. Rochmawati, and M. Veranita, "Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital," *Coopetition J. Ilm. Manaj.*, vol. 14, no. 1, pp. 101-108, 2023, doi: <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3076>.
7. N. F. Nabila and O. Winarti, "Penerapan Digital Marketing Dan Peran Content Creator Pada Media Sosial Guna Meningkatkan Brand Awareness PT. Otak Kanan Surabaya," *JIPMJurnal Inf. Pengabdian. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 136-146, 2023, doi: <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i3.322>.
8. M. E. D. Chandra, N. Nahrowi, and M. S. Rambe, "Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik untuk Konten Video yang Diunggah ke YouTube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *J. Leg. Res.*, vol. 4, no. 2, pp. 329-354, Mar. 2022, doi: 10.15408/jlr.v4i2.21414.
9. A. F. Rubini and S. Purnamasari, "Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Aspek Perlindungan Konsumen pada Pemasaran Produk Keuangan Digital." Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2018.
10. R. Shahriyani Shahrullah, E. Syarief, and A. Crystina, "Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak Terhadap Youtuber dan Penjual Online Shop," *J. Law Policy Transform.*, vol. 4, no. 2, pp. 1-17, Dec. 2019, doi: 10.37253/jlpt.v4i2.616.
11. N. S.H M.H, A. Sulistiyono, and M. Roestamy, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia," *J. Sos. Hum.*, vol. 11, no. 2, p. 190, Oct. 2020, doi: 10.30997/jsh.v11i2.3123.
12. S. Raniya and M. Marliyah, "Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 9, no. 2, pp. 168-181, Mar. 2022, doi: 10.20473/vol9iss2022pp168-181.
13. I. Hediyanto, "Analisis Terhadap Konten YouTube sebagai Jaminan Utang di Bank." Mataram: Universitas Mataram, 2023.
14. W. R. Fitriani, A. B. Mulyono, A. N. Hidayanto, and Q. Munajat, "Reviewer's Communication Style in YouTube Product-Review Videos: Does It Affect Channel Loyalty?," *Heliyon*, vol. 6, no. 9, p. e04880, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04880.
15. A. F. Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik," *J. Konstitusi*, vol. 8, no. 6, p. 849, May 2016, doi: 10.31078/jk861.
16. A. N. Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Praktik Jual Beli dengan Sistem Real Money Trading di Game Mobile Legends." Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
17. A. Suwandono, "Konten YouTube sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Hukum Jaminan," *Unes Law Rev.*, vol. 5, no. 4, 2023, doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.588>.
18. Tukino, "Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Inovasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat." Batam: UPB Press, 2023.
19. A. Wibowo et al., "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas." Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
20. S. Dewi Rosadi and G. Gumelar Pratama, "Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Verit. Justitia*, vol. 4, no. 1, pp. 88-110, Jun. 2018, doi: 10.25123/vej.2916.

21. D. K. Mulligan, C. Koopman, and N. Doty, "Privacy Is an Essentially Contested Concept: A Multi-Dimensional Analytic for Mapping Privacy," *Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.*, vol. 374, no. 2083, p. 20160118, Dec. 2016, doi: 10.1098/rsta.2016.0118.
22. P. Angeliani, "Tinjauan Yuridis terhadap Identifikasi Channel YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia." Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023.
23. M. O. C. Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *J. Konstitusi*, vol. 18, no. 1, pp. 112-137, May 2021, doi: 10.31078/jk1816.
24. Komisi Yudisial RI, "Potret Penegakan Etika dan Hukum di Masa Pandemi," 2022.
25. V. Purwita Lana, Switcha Differentia Ariapramuda, Irene Maria Angela, Azalia Rahma Utami, and Valencia Gustin, "Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan," *Padjadjaran Law Rev.*, vol. 10, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.56895/plr.v10i2.1035.
26. M. F. Nur Arbaen and E. Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat J. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 1, pp. 51-64, Feb. 2023, doi: 10.15575/am.v10i1.21242.
27. M. E. Safira, "Aspek Hukum dalam Ekonomi (Bisnis)." Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.